



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan akan data kependudukan yang akurat dan mutakhir dirasakan semakin mendesak, hal ini guna membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kaitannya penentuan kebijakan pembangunan;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan, baik fisik maupun non fisik serta pengerahan warga keluar daerah dan penempatan warga dalam suatu kawasan / unit pemukiman, berdampak pada arus mobilisasi penduduk dan mutasi penduduk. Keberadaan penduduk dengan segala aktifitasnya memerlukan identitas diri yang jelas dalam upaya terwujudnya tertib administrasi kependudukan serta dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian serta ketentraman di wilayah Kabupaten Indramayu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga- negaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah perangkat daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang berfungsi peran sebagai Pembina administrasi pemerintah ditingkat Desa/Kelurahan.
8. Kuwu/Lurah adalah Kepala Desa/Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Keterangan Kependudukan.
10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan, perubahan status kependudukan dan biodata.
11. Pengolahan Data Kependudukan adalah proses perekaman dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dengan Sistem Administrasi Kependudukan.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkat wilayah administrasi pemerintahan.
13. Akta Catatan Sipil adalah alat bukti otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan / ganti nama dan pembatalan akta.
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

15. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta yang diterbitkan oleh dinas karena Kutipan akta yang asli (pertama) hilang/rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
16. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan dinas.
17. Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
18. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh dinas atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian yang telah dicatatkan di Luar Negeri.
19. Perubahan Data /status kewarganegaraan / ganti nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catatan Sipil.
20. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
21. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
22. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke daerah belum bertempat tinggal tetap tidak lebih 30 (tiga puluh) hari.
23. Nomor Induk Tamu yang selanjutnya disingkat NIT adalah Nomor yang diberikan Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan bersetatus sebagai tamu.
24. Kartu Identitas Tamu yang selanjutnya disingkat KIT adalah Kartu yang memuat data kependudukan setiap orang tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut tinggal diwilayah Kabupaten Indramayu dan tidak ingin menjadi penduduk tetap.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah:
 - a) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b) Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c) Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik

Indonesia baik Sipil maupun TNI yang wajib dimiliki usia 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah.

31. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga Negara. Ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
32. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
33. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang selanjutnya disingkat SBPOA adalah Surat Bukti dalam bentuk buku yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
34. Register adalah petugas Desa/ Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan menyerahkan Surat Keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan atau keluarganya khusus untuk kelahiran, kematian, pindah dan datang.
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Kematian adalah ketiadaan permanen dari seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tuanya.
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan yang merawatnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
40. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.
41. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu bukti diri yang sah bagi anak, diberikan kepada mereka yang belum genap berumur 17 tahun atau belum pernah menikah.
42. Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
43. Unit Pelayanan Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPUSAT adalah Unit Pelayanan Satu Atap yang berada di setiap Kecamatan dengan dengan kegiatan pelayanan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan kegiatan administrasi kependudukan lainnya.
44. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh peserta / tertanggung kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu yang telah ditentukan.
45. Klaim adalah sejumlah kewajiban penanggung yang harus diselesaikan / dibayarkan oleh Penanggung / Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis meninggal dunia akibat sakit dan kecelakaan lalu lintas dalam waktu yang telah ditentukan.

46. Buku Induk Penduduk Desa/Kelurahan adalah buku yang berisikan Biodata Warga/Penduduk Desa/Kelurahan serta catatan mutasi dan peristiwa penting kependudukan lainnya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, tamu serta Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Dinas penyelenggara administrasi kependudukan mempunyai hak :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar dari setiap penduduk atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk untuk kepentingan pendataan dari lembaga peradilan;
- c. Memperoleh data peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk kepentingan pembuktian pendaftaran dan catatan sipil instansi terkait/ lembaga peradilan;
- d. Mendayagunakan data hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk sementara, Pendatang Baru, Tamu serta Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian yang terjadi atas dirinya dan atau keluarganya serta mendaftarkan kepada Bupati melalui dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang benar.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing Internasional beserta keluarganya.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dan tanggungjawab atas pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil di daerah.
- (2) Pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Penerbitan Kartu Identitas Tamu (KIT);
 - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. Penerbitan dan Pencatatan Akta Kelahiran;
 - f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan yang bukan beragama islam;
 - g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang bukan beragama Islam;
 - h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
 - i. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - j. Mutasi Data Penduduk;
 - k. Pengelolaan Data Penduduk;
 - l. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya;
 - m. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - n. Penyebaran informasi dan melakukan urusan tata usaha.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pendaftaran Penduduk

Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan pendaftaran kepada penduduk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan diperlakukan sama / tidak diskriminatif.
- (2) Setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang mengakibatkan perubahan biodata wajib dilaporkan kepada dinas.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dinas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini melaksanakan pemutakhiran data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bagian Kedua

Pelaporan Kelahiran

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada kuwu / Lurah setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kuwu/

Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga Baru yang penanda tangannya dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Khusus kelahiran Penduduk Warga Negara Asing dan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini sesudah mendaftarkan kepada Kuwu/Lurah setempat, wajib melaporkan ke dinas atas kewenangannya untuk penelitian surat-surat/ dokumen yang dimiliki dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Tamu.
- (5) Pelaporan Kelahiran Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Tamu, Buku Mutasi Tamu dan hanya diberikan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga **Pelaporan Kematian**

Pasal 8

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kuwu/Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan surat kematian dan Kartu Keluarga Baru yang ditanda tangani oleh Camat.
- (3) Kematian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Camat.
- (4) Khusus pelapor kematian penduduk Warga Negara Asing dan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, sesudah dilaporkan kepada Kuwu/Lurah setempat, wajib dilaporkan kedinas melalui Camat setempat dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Tamu.

Bagian Keempat **Pendaftaran Perpindahan**

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kuwu/Lurah.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Tamu sebelum didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum didaftarkan kepada Kuwu /Lurah setempat wajib dilaporkan kepada dinas atas kewenangannya untuk penelitian terhadap surat-surat /dokumen yang dimiliki dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Tamu.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani Camat.

- (2) Khusus perpindahan Warga Negara Indonesia dan Tamu diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam wilayah Kabupaten Indramayu diterbitkan Surat Keterangan pindah yang ditanda tangani Kuwu/ Lurah dan diketahui Camat;
 - b. Perpindahan ke luar wilayah daerah atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (4) Pendaftaran perpindahan tamu dicatat dalam buku Induk Tamu dan Buku Mutasi Tamu.

Pasal 11

Perpindahan penduduk dan tamu dalam satu Desa/Kelurahan. Hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Kelima

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan penduduk dari dalam atau luar daerah wajib didaftarkan kepada Kuwu/Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing dari dalam atau luar daerah wajib di daftarkan kepada Kuwu/Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (3) Kedatangan penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kedatangan tamu dari negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati melalui dinas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebaagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (4) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi Warga Negara Asing.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Bagi penduduk baru, pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan setelah diberikan :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Ijin Menetap bagi Warga Negara Keturunan Asing;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Ijin Menetap dari Bupati bagi penduduk Warga Negara Asing.
- (4) Pendaftaran tamu dicatat dalam Buku Induk Tamu dan diterbitkan Surat

Keterangan Pendaftaran Tamu dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Keenam
Pelaporan Tamu

Pasal 14

- (1) Setiap tamu wajib lappor di Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Bagi tamu Warga Negara Asing sebelum melaporkan diri ke Desa/Kelurahan terlebih dahulu wajib lapor polisi ke dinas.
- (3) Sebagai bukti pelaporan yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Tamu.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instaansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada dinas.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga perubahan status yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Dinas mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang-Undang mendapat Kewarganegaraan Indonesia.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari tamu menjadi penduduk tetap, wajib melaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Tetap.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan apabila Tamu Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perolehan penetapan perubahan status kewarganegaraan dari Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman.

Bagian Kesembilan
Penelitian Persyaratan

Pasal 17

- (1) Dinas berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam rangka kegiatan pendaftaran penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinas dapat meminta keterangan yang bersangkutan atau Instansi lain.
- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan khusus penduduk pendatang dan warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tamu dan surat Keterangan Pendaftaran Warga Negara Asing sebagai persyaratan penyelesaian pendaftaran penduduk.

BAB V NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN NOMOR INDUK TAMU

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- (2) Nomor Induk Kependudukan yang diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap tamu wajib memiliki Nomor Induk Tamu.
- (2) Nomor Induk Tamu berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai Tamu.
- (3) Nomor Induk Tamu dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tamu, Kartu Identitas Tamu dan surat-surat keterangan lainnya yang terkait dengan pendaftaran tamu.

BAB VI PENGELOLAAN SISITEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama **Kewenangan dan Tanggung jawab**

Pasal 20

Bupati bertanggungjawab untuk melakukan :

- a. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya dari Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
- b. Pembangunan tempat perekaman data di Kabupaten dan Kecamatan;
- c. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;
- e. Penyediaan biaya komunikasi data;
- f. Penyediaan Sumber Daya Manusia pengelola informasi;
- g. Penyajian dan Pendayagunaan informasi penduduk Tingkat Kabupaten;

- h. Peraturan penugasan lebih lanjut kepada Camat Lurah dan Kuwu dalam pengelola System Informasi Administrasi Kependudukan;
- i. Pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Wilayah Kabupaten Indramayu; dan
- j. Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten guna menjamin ketersediaan data yang akan dikelola.

Bagian Kedua
Penataan Informasi

Pasal 21

Informasi Administrasi Kependudukan dituangkan dalam bentuk :

- a. Laporan-laporan;
- b. Angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa kependudukan; dan
- c. Angka, tabel gambar dan grafik peristiwa penting.

Penuangan informasi administrasi kependudukan kedalam bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a", "b" dan "c" Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaporan Informasi

Pasal 22

- (1) Kuwu dan Lurah menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf "a" menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular;
- (2) Camat menghimpun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf "a" disampaikan oleh Kuwu/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui dinas secara regular;
- (3) Bupati menghimpun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf "a" yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara regular;

Bagian Keempat
Pemanfaatan Informasi

Pasal 23

- (1) Bupati dan Instansi Pemerintahan lain terkait dapat mendayagunakan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini untuk perencanaan pembangunan, pengkajian perkembangan kependudukan, peyusunan koreksi penduduk, serta penyerasian kebijakan pembangunan dan pemerintahan.
- (2) Masyarakat dapat mendayagunakan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini untuk kepentingan umum.
- (3) Pedoman pengaturan pendayagunaan informasi administrasi kependudukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KARTU KELUARGA

Pasal 24

- 1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- 2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- 3) Kartu Keluarga terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- 4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 25

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing :

1. Kepala Keluarga (lembar pertama);
2. Ketua Rukun Tetangga (lembar ke dua);
3. Kepala Kelurahan /Kuwu (lembar ke tiga)
4. Camat (lembar ke empat).

Pasal 26

Kartu Keluarga yang hilang, rusak atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

BAB VIII
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk termasuk POLRI/ TNI.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberikan keterangan Warga Negara Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai dengan kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah/pernah kawin.
- (5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan melalui Kuwu/Lurah dan ditanda tangani Camat.
- (6) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlaku.
- (7) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, rusak atau terjadi perubahan data harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berumur 60 (enam puluh) tahun keatas diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia.

Pasal 29

- (1) Setiap pemohon Kartu Tanda Penduduk baru sebelum usia 60 (enam puluh) tahun menjadi peserta Asuransi.
- (2) Setiap warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk berasuransi akan mendapat pembayaran klaim kematian sesuai penyebab kematiannya.

BAB IX KARTU IDENTITAS TAMU

Pasal 30

- (1) Kartu Identitas Tamu wajib dimiliki oleh setiap penduduk dari luar daerah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah nikah yang bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
- (2) Kartu Identitas Tamu harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk sementara.
- (3) Kartu Identitas Tamu berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan.
- (4) Pemegang Kartu Identitas Tamu wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau keluarganya kepada Bupati melalui dinas.

Pasal 31

Setiap penduduk yang pindah baik antar Kecamatan maupun keluar Daerah Kabupaten / Propinsi wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduknya kepada Pejabat.

BAB X KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 32

- (1) Bagi anak yang belum memenuhi umur 17 tahun atau belum pernah menikah diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Kartu Identitas Anak dibuat berdasarkan data yang tertera pada Kartu Keluarga.
- (3) Prosedur dan pengaturan lebih lanjut tentang pembuatan Kartu Identitas Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI ABSENSI

Pasal 33

- (1) Seluruh warga pemilik Kartu Tanda Penduduk sebelum usia 60 tahun diikuti sertakan dalam penutupan Asuransi jangka warisa yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi.
- (2) Setiap pemilik Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini mendapatkan santunan sebagai resiko meninggal dunia berdasarkan kerja sama yang telah disepakati.

- (3) Nilai tertanggung akibat meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING

Pasal 34

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di Daerah harus memiliki Surat Bukti Pelaporan Orang Asing.
- (2) surat Bukti Pelaporan Orang Asing harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Warga Negara Asing tersebut menjadi penduduk Indramayu.
- (3) Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang telah habis masa berlakunya maka yang bersangkutan harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaharainya.

BAB XIII AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil diterbitkan setelah yang bersangkutan atau kuasanya melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
- (3) Setiap penerbitan Akta Catatan Sipil dicantumkan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 36

- (1) Akta Catatan Sipil ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Apabila Kepala Dinas yang ditunjuk berhalangan dalam waktu relative lama, maka penanda tangan Akta-akta Catatan Sipil dilakukan oleh Bupati.

BAB XIV PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan atau penduduk lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap kelahiran yang telah dilaporkan baik oleh orang tuanya atau penduduk lainnya wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, didasarkan atas keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau yang membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang tidak diketahui orang tuanya maka pelaporan pencatatan kelahiran pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan

- pada orang yang menemukannya dan telah dikukuhkan oleh yang berwajib.
- (5) Penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, wajib diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diajukan.

BAB XV PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 38

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan pada petugas Registra Desa / Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk Desa / Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada Pejabat untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan kutipan Akta Kematian.

BAB XVI PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 39

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pelaporan atas perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan dan Kartu Keluarga baru oleh Pejabat.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, selanjutnya diterbitkan Akta Perkawinan dan Kutipannya.
- (4) Setiap peristiwa perkawinan Agama Islam wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama kepada dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak peristiwa perkawinan.

Pasal 40

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Desa / Kelurahan asal.
- (2) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dicatat petugas Registra Desa / Kelurahan dalam Buku Mutasi Penduduk dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas untuk dicatat dalam Register Akta dan diterbitkan pelaporan perkawinan luar negeri.

BAB XVII PENCATATAN PERCERAIAN

Pasal 41

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan Pengadilan Agama/ Negeri wajib dicatat petugas Registra Desa / Kelurahan untuk

- selanjutnya dilaporkan ke dinas.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian dan Kutipannya.

BAB XVIII
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 42
PENYELENGGARA DAN PELAKSANA

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - i. koordinasi dalam rangka penyelarasan data mobilitas, penyebaran dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

Pasal 6

Koordinasi sebagai mana dimaksud pasal 5 berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Bupati memberikan penugasan kepada Kelurahan/Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 13

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah dan rujuk dan Pengadilan Agama untuk Pencatatan Talak dan Cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan data

hasil pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dari Pengadilan Agama.

- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Dinas mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan *pendaftaran penduduk* dan pencatatan sipil;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD; dan
 - d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW dan RT.

Pasal 16

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas:

- a. melakukan koordinasi dengan kantor Departemen Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 17

(1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK baru karena Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. KTP/KIA untuk pertama kali paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. KTP/KIA karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil, UPTD dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

UPTD

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan dan atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) UPTD mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3 Petugas Registrasi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi untuk membantu Kelurahan/Desa Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin

Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 23

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 24

- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Instansi Vertikal, Badan Hukum Publik dan/atau Badan Hukum Privat di Daerah wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 26

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 27

Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Perubahan Alamat**

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga
**Pendaftaran Perpindahan Penduduk
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah**

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah Wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Dinas di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

**Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah**

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing

pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 32

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 33

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah Wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan Kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Pendaftaran.

Paragraf 7
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 36

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 38

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Bagi WNI yang tinggal lebih dari 1 (satu) tahun diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa

yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

BAB V
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 39

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 40

- (1) Kepala/Pimpinan lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Dinas.
- (2) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterima oleh Dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan
Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 42

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada dinas.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

BAB XIX
PENCATATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

Pasal 43

- (1) Setiap peristiwa pengakuan dan atau pengesahan anak wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada dinas.
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

BAB XX
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Pasal 44

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dan anti nama yang mendapatkan penetapan Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada dinas.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

BAB XXI
KUTIPAN KEDUA DAN SETERUSNYADATA

Pasal 45

Setiap pembuatan Akta-akta Catatan Sipil karena hilang, rusak atau cacat, maka diterbitkan kutipan akta yang kedua kali seterusnya yang dikutip dari Buku Register Akta Catatan Sipil.

BAB XXII
SALINAN LENGKAP

Pasal 46

Setiap permohonan yang memerlukan salinan lengkap dari suatu Akta Catatan Sipil dapat diterbitkan Salinan Kutipan Akta yang disalin dari Buku Register Akta Catatan Sipil.

BAB XXIII
TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang telah mencatatkan perkawinan, perceraian, kelahiran dan kematian diluar negeri harus mencatatkan peristiwa tersebut kepada dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Indramayu.
- (2) Keabsahan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuktikan dari kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan serta bukti-bukti lain yang mendukung kebenarannya.

BAB XXIV
PEMBATALAN

Pasal 48

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga dan kartu-kartu identitas diri lainnya serta Akta-akta Catatan Sipil lainnya yang didapat tanpa melalui prosedur peraturan yang berlaku maka kartu dan akta-akta tersebut dicabut/dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan / pembatalan maka terlebih dahulu harus diteliti dan dimintai keterangan kepada instansi terkait.
- (3) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan.
- (4) Prosedur pembatalan dan tata cara pelaksanaan perubahan, pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXV
ASURANSI

Pasal 49

- (1) Seluruh warga pemilik Kartu Tanda Penduduk sebelum usia 60 tahun diikuti sertakan dalam penutupan asuransi jangka warsa yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi.
- (2) Setiap pemilik Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mendapatkan santunan sebagai resiko meninggal dunia berdasarkan kerja sama yang telah disepakati.
- (3) Nilai yang bertanggung akibat meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVI
KETRANSMIGRASIAN

Pasal 50

- (1) Semua penduduk Kabupaten Indramayu berhak mengikuti program perpindahan penduduk melalui Transmigrasi secara sukarela untuk ditempatkan di unit pemukiman transmigrasi di luar Pulau Jawa.
- (2) Pemukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah yang termasuk daerah penempatan transmigrasi.

Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 51

- (1) Pendaftaran untuk menjadi calon transmigrasi dilaksanakan melalui petugas Registra Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Setiap pendaftaran untuk menjadi calon transmigran tidak dipungut biaya.
- (3) Petugas Registra Desa / Kelurahan wajib menyampaikan laporan ke Kecamatan setiap bulan apabila ada warganya yang berminat bertransmigrasi selanjutnya petugas Kecamatan melanjutkan pelaporan tersebut ke dinas.
- (4) Petugas dari dinas yang menangani ketransmigrasian mencatat daftar nama-nama calon transmigran dalam Buku Induk Pendaftaran.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 51

- (1) Seleksi kepada calon transmigran dilaksanakan secara bertahap melalui Desa/Kelurahan, Kecamatan serta Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Warga yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dicatat dalam Buku Induk Pendaftaran diberi tanda khusus.
- (3) Warga yang dinyatakan lulus seleksi apabila pada saat pemanggilan untuk keberangkatan berhalangan / tidak ada ditempat bias diganti warga lain sesuai daftar urut yang tercatat di Buku Induk Pendaftaran.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus tercatat secara lengkap sesuai arah / minat tempat tujuan penempatan, serta pola yang mereka inginkan.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 53

- (1) Warga pendaftaran yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan keterampilan untuk menambah ilmu pengetahuan tambahan yang bersangkutan dilokasi penempatan.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan mata pelajaran yang secara langsung bisa dimanfaatkan sesuai kondisi lapangan serta kemampuan / daya tangkap warga calon transmigran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat serta dinas terkait lainnya yang membidangi ilmu pengetahuan praktis.

Bagian Keempat

Pemberangkatan

Pasal 54

- (1) Pada saat keberangkatan ke lokasi tujuan agar setiap warga diberi tahu secara jelas dan rinci lokasi tujuan yang akan ditempati.
- (2) Waktu pemberitahuan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari untuk memberikan waktu persiapan.

Bagian Kelima

Angkutan

Pasal 55

- (1) Pengangkutan warga dan barang bawaan dari Desa/Kelurahan asal ke Transito Kabupaten, Embarkasi dan Debarkasi harus menggunakan kendaraan layak pakai.
- (2) Penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara terpisah antara orang dan barang bawaan.
- (3) Kendaraan angkutan yang akan dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terlebih dahulu di cek kelayakannya serta ijin trayek / Dispensasi jalan.

Pasal 56

- (1) Sebelum diberangkatkan ke lokasi tujuan para calon transmigran harus ditampung di Transito Indramayu selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam untuk persiapan fisik maupun administrasi yang diperlukan.
- (2) Apabila terdapat diantara mereka yang tidak memenuhi persyaratan baik fisik, administrasi maupun tes/ uji kesehatan agar ditangguhkan / dibatalkan keberangkatannya.

Pasal 57

- (1) Warga calon transmigran selama di penampungan diberi pelayanan makanan sesuai menu yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada keseluruhan jiwa yang termasuk dalam catatan yang akan diberangkatkan.

Pasal 58

- (1) Setiap warga calon transmigran sebelum diberangkatkan ke lokasi tujuan harus diperiksa kesehatannya oleh dokter setempat.
- (2) Hasil tes kesehatan dilaporkan ke Kepala Dinas dan membuat rekomendasi apabila terdapat warga yang tidak memenuhi persyaratan ketrasmigrasian.
- (3) Tim dokter membuat rekomendasi lainnya apabila calon transmigran memerlukan obat tambahan yang tidak terdaftar dalam paket obat yang tersedia.

Pasal 59

- (1) Setiap pemberangkatan warga calon transmigran dan barang bawanya mulai dari Desa / Kelurahan asal sampai ke lokasi tujuan harus didampingi oleh Petugas.
- (2) Kepala Dinas menunjuk Petugas untuk mengawal rombongan beserta barang bawanya dari Kabupaten sampai ke lokasi ketujuan.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus berkoordinasi dengan petugas propinsi dan petugas lain yang ditunjuk dalam rangka keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam perjalanan.

BAB XXVII

PEMELIHARAAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 60

- (1) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data yang terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan dokumen pemerintah yang mempunyai kedudukan penting perlu dipelihara dan dilindungi.
- (3) Untuk terpeliharanya data kependudukan disetiap Desa / Kelurahan maka setiap Desa/Kelurahan harus mempunyai Buku Induk Penduduk dan berkewajiban dipelihara setiap bulan, serta menunjuk registra / petugas yang secara khusus memelihara data kependudukan.
- (4) Petugas pemelihara data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Pemeliharaan dan pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 62

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk disimpan oleh dinas.
- (2) Dinas melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam rangka penyajian informasi kependudukan.

BAB XXVIII
PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Petugas Registra / Petugas yang ditunjuk menangani administrasi kependudukan ditingkat Desa / Kelurahan setiap awal bulan diwajibkan membuat laporan perkembangan penduduk ke Kecamatan.
- (2) Petugas di Kecamatan yang bertanggungjawab memelihara data kependudukan dilakukan oleh Petugas UPUSAT dinas yang ditempatkan di Kecamatan.
- (3) Camat setiap awal bulan diwajibkan membuat laporan perkembangan kependudukan yang dihimpun dari seluruh Desa /Kelurahan ke Bupati melalui dinas sebagai dinas penyelenggara kependudukan.
- (4) Dinas setiap bulan melanjutkan laporan jumlah perkembangan penduduk setiap Kecamatan ke Bupati.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49 Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXX
PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a.menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan serta bahan / barang bukti untuk mencari kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c.apabila dipandang perlu dapat melibatkan/meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berupa kegiatan (Operasi Yustisi) kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilaporkan ke pihak aparat hukum untuk ditindak lanjuti.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Juli 2005

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan :

Nomor : 188.342/06/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 22 Juni 2005

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2005 NOMOR : 8